



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 2.. TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
UNTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mencapai pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dan optimal diwujudkan melalui pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang merata dan proposional secara kuantitas dan kualitas;
- b. bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan, sehingga dalam rangka menjamin ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang optimal diperlukan adanya kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang selaras dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau perlu adanya suatu peraturan daerah yang mengatur penanganan dan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terkendali dan bermutu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

dan

WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN UNTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Perangkat adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Anggaran ...

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum termasuk korporasi.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Swasta adalah setiap komponen penyelenggara upaya kesehatan non-pemerintah di Daerah.
10. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada di Daerah.
11. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas teratur dan saling tergantung satu sama lain meliputi kelompok warga sipil, lembaga nirlaba, korporasi, dan kelompok non pemerintah lain di Daerah.
12. Organisasi Profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melakukan pembinaan terhadap anggota dan memberikan rekomendasi untuk izin praktik.
13. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat penyakit, peningkatan kesehatan pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau Masyarakat.
14. Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi kegiatan preventif, promotif, penyembuhan atau kuratif, dan pemulihan atau rehabilitatif kepada pasien.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

16. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan yang terdiri dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta Tenaga Non Kesehatan.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
18. Relawan Kesehatan adalah setiap orang yang peduli akan isu kesehatan dan turut berkontribusi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dengan kemampuan yang dimiliki secara sukarela.
19. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
20. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
21. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk penyelenggaraan Upaya Kesehatan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- c. perlindungan dan peningkatan kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- d. pengembangan Kompetensi;
- e. sistem ...

- e. sistem informasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- f. Sarana Kesehatan;
- g. kerja sama dan sinergitas;
- h. pemberian penghargaan;
- i. partisipasi Masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. sanksi.

BAB II
PERENCANAAN
Pasal 3

- (1) Wali Kota menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang merata dan proporsional bagi Masyarakat.
- (2) Rencana kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan dan hasil konsolidasi data kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (3) Rencana kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berbanding dengan jumlah penduduk;
 - b. jumlah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diperlukan di lingkungan Pemerintah Kota, berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
 - c. sesuai dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berbasis rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

(5) Tindaklanjut ...

- (5) Tindak lanjut penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian daerah;
 - e. unit kerja yang melaksanakan fungsi organisasi; dan
 - f. unit kerja yang melaksanakan fungsi pembinaan bidang kesehatan.

Pasal 4

- (1) Pemetaan dan konsolidasi data kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
 - (2) Dalam melaksanakan pemetaan dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan memperhatikan:
 - a. jenis, kualifikasi, jumlah, pemenuhan kebutuhan dan distribusi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
 - b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
 - c. ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - d. keuangan daerah;
 - e. kondisi demografis, geografis, dan sosial budaya; dan
 - f. tipologi ...
- dan merata.

- f. tipologi/jenis penyakit di kota atau kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Wali Kota menyelenggarakan upaya pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kota berdasarkan perencanaan kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. pemerataan;
 - b. pemanfaatan; dan
 - c. pengembangan.
- (2) Upaya pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. standar pelayanan minimal dan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat; dan
 - b. jumlah sarana pelayanan kesehatan.
- (4) pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata.

Pasal 7

- (1) Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan status ASN;
 - b. penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
 - c. pemindahtugasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
 - d. ikatan dinas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
 - e. penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
 - f. pendayagunaan tenaga profesional.
- (2) Pemindahtugasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan status ASN antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Ikatan dinas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui kerja sama dengan institusi pendidikan.
- (4) Penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, kawasan perbatasan, dan daerah bermasalah kesehatan, atau rumah sakit di wilayah daerah yang memerlukan pelayanan medik spesialis serta memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan lain oleh Tenaga Kesehatan.
- (5) Pendayagunaan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan berbentuk badan layanan umum daerah.

Pasal ...

Pasal 8

Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui fasilitasi penugasan khusus.

Pasal 9

Pelaksanaan pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendayagunaan Tenaga Kesehatan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PELINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota menyelenggarakan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
 - b. pemenuhan jaminan sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. pemberian gaji, insentif, dan/atau jasa pelayanan.

(3) Penyelenggaraan ...

- (3) Penyelenggaraan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Wali Kota memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien.
- (5) Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan berkewajiban memiliki STR, SIP dan/atau izin kerja.
- (6) Wali Kota berwenang menerbitkan/mencabut surat izin Tenaga Kesehatan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (7) Dalam menerbitkan/mencabut izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (8) Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan yang sedang melaksanakan program pemerintah berhak mendapat perlindungan hukum dalam bentuk advokasi dari Pemerintah Kota.
- (9) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (10) Pemenuhan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. risiko pekerjaan; dan
 - b. lokasi penempatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 13

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pengembangan kompetensi Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan Pemerintah Kota.
- (2) pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; dan
 - c. fasilitasi sertifikasi dan registrasi.
- (3) Setiap Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan sendiri oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
 - b. pengiriman tenaga medis dan tenaga kesehatan kepada lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi.
- (5) fasilitasi sertifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
SISTEM INFORMASI TENAGA KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Wali Kota membangun sistem informasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Daerah wilayah yang terintegrasi dengan sistem informasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembangunan sistem informasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data, jumlah, dan jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
 - b. data sebaran Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. data Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bersertifikasi, teregistrasi, dan berizin.
- (3) Pembangunan sistem informasi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan pembangunan sistem informasi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) penyedia pelayanan kesehatan wajib melaporkan jumlah dan jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan kepada Pemerintah Kota.

BAB VII
SARANA KESEHATAN
Pasal 15

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Organisasi Profesi/asosiasi.

Pasal ...

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kebijakan penyelenggaraan Sarana Kesehatan milik Pemerintah Daerah sebagai Sarana Kesehatan yang tidak berorientasi profit.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan Sarana Kesehatan milik Pemerintah Daerah sebagai badan layanan umum.

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara Sarana Kesehatan swasta berkewajiban mengajukan permohonan izin dan memperoleh izin dari Wali Kota.
- (2) Wali Kota berwenang menerbitkan/membekukan/mencabut surat izin/surat keterangan terdaftar Sarana Kesehatan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Organisasi Profesi dan/atau asosiasi.
- (3) Dalam menerbitkan/membekukan/mencabut surat izin/surat keterangan terdaftar Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan/pembekuan/pencabutan surat izin/surat keterangan terdaftar Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Penyelenggara Sarana Kesehatan berkewajiban:

- a. memberi Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan prosedur medis dan peraturan perundang-undangan;

b. bersedia ...

- b. bersedia menerima dan melayani pasien dalam kondisi darurat dan tidak menolak dengan alasan pembiayaan dan alasan nonmedis lainnya;
- c. merujuk pasiennya ke Sarana Kesehatan lain yang mampu menangani kondisi pasien dimaksud dengan memastikan terlebih dahulu ketersediaan pelayanan pada rumah sakit rujukan tersebut;
- d. mematuhi standar pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan;
- e. meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan fasilitas pendukung sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan;
- f. memberikan jaminan kesehatan dan jaminan lainnya kepada Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. menyampaikan laporan hasil kegiatan Pelayanan Kesehatan secara berkala kepada Wali Kota dan Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kesehatan.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat menyelenggarakan kerja sama dan sinergitas dalam rangka pengelolaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - c. pihak ketiga; dan
 - d. lembaga atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:

a. pembinaan ...

- a. pembinaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan oleh organisasi profesi;
- b. pengembangan system informasi;
- c. pengembangan kompetensi; dan
- d. pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

BAB IX

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dan Relawan Kesehatan di Kota yang melakukan:
 - a. inovasi dalam Pelayanan Kesehatan;
 - b. dedikasi pelayanan kepada Masyarakat; dan
 - c. pengorbanan atas pekerjaan yang berkaitan langsung kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk relawan kesehatan
- (3) Pemberian penghargaan dapat berupa:
 - a. hadiah;
 - b. piagam penghargaan;
 - c. piala; dan/atau
 - d. beasiswa.
- (4) Pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan mutu dan profesionalisme Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota berwenang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sistem karir;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. insentif.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dilakukan melalui sertifikasi.
- (4) Kewenangan Wali Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi Kesehatan.

Pasal 23

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib mempunyai Organisasi Profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan hanya mempunyai satu jenis Organisasi Profesi.
- (3) Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
- (2) Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

BAB XII

SANKSI

Pasal 25

- (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis
 - c. denda administrasi; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi yang dikenakan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang berstatus Aparatur Sipil Negara dapat pula dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 6 Agustus 2025.

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 6 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN (2-30/2025)